

C. PROGRAM KERJA

1	Program yang diselenggarakan :	<input checked="" type="checkbox"/> Kesetaraan pake <input checked="" type="checkbox"/> B dan C. 2. Keaksaraan 3. Kursus 4. PAUD 5. TBM 6. Majelis Ta'lim
2	Izin Penyelenggaraan KBM/PKBM sebelumnya :	1. Ada (masih berlaku) 3. Ada (tidak berlaku) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada
	a. Dikeluarkan oleh :	1. Dinas Pendidikan 2. BP2T 3. Dinas Perizinan 4. Dinas lainnya
	b. Nomor Izin dari Dinas Pendidikan /BP2T atau Dinas lainnya Perizinan :	berlaku sampai dengan tanggal : / / 201.....

D. PENGURUS/PENGELOLA LEMBAGA

Jumlah Pengurus/Pengelola KBM/PKBM:

Kewarga Negara	Pendidikan/Ijazah Terakhir dan Sederajat										Setatus		Jumlah			
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		Dipl		S1		S2/S3		Tetap	Tdk tetap	P	L
WNI	WNA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
		2	1			5	2			2					3	9

E. PENDIDIK/ INSTRUKTUR

Jumlah Pendidik/Instruktur KBM/PKBM

Kewarga Negara	Pendidikan/Ijazah Terakhir dan Sederajat										Setatus		Jumlah			
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		Dipl		S1		S2/S3		Tetap	Tdk tetap	P	L
WNI	WNA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
								2	10	11		1			12	14

F. PESERTA/ WARGA BELAJAR

Jumlah Warga Belajar/Peserta KBM/PKBM:

Kewarga Negara	Pendidikan/Ijazah Terakhir dan Sederajat										Setatus		Jumlah			
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		Dipl		S1		S2/S3		Bekerja	Sekolah	P	L
WNI	WNA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
		109	129												126	109

G. KURIKULUM DAN BAHAN AJAR

1. Kurikulum yang di gunakan berdasarkan ;	<input checked="" type="checkbox"/> Lokal (dari lembaga sendiri) <input checked="" type="checkbox"/> Nasional c. Internasional d. Dan lainnya.....	
2. Bahan ajar yang digunakan ;	<input checked="" type="checkbox"/> Disusun sendiri oleh lembaga <input checked="" type="checkbox"/> Dari pemerintah c. Internasional/ franchise d. Lainnya.....	
3. Alat bantu pembelajaran;	<input checked="" type="checkbox"/> a. Ada (lengkap) b. Ada (kurang lengkap) c. Tidak ada	
4. Workshop/Lab. Komputer/Lab. Bahasa;	a. Ada (lengkap) b. Ada (kurang lengkap) <input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada	
5. Apabila tidak ada alat bantu pembelajaran, solusi yang diambil lembaga/LPK adalah;	

H. UJIAN DAN SERTIFIKASI

1	Jenis ujian/ sertifikasi Instruktur/Tutor :	a. Ujian Lokal b. Ujian Nasional c. Ujian Internasional d. Uji Kompetensi <input checked="" type="checkbox"/> e. Uji Profesi f. Ujian Lainnya.....
2	Jenis ujian/ sertifikasi Peserta Didik/WB :	<input checked="" type="checkbox"/> Ujian Lokal <input checked="" type="checkbox"/> Ujian Nasional c. Ujian Internasional d. Uji Kompetensi e. Uji Profesi f. Ujian Lainnya.....

I. SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
1	Ruang Kantor Kepala/Ketua Lembaga		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
2	Ruang tata usaha/Guru		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
3	Ruang Kelas Belajar		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
4	Ruang Lab./Workshop		<input type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) <input checked="" type="radio"/> c. Tidak Ada
5	Ruang Perpustakaan		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
6	WC/Kamar Mandi		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
7	Dapur		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
8	Air, Listrik dan Gas		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada
9	Halaman Parkir		<input checked="" type="radio"/> a. Ada (Layak) b. Ada (Kurang Layak) c. Tidak Ada

J. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Centumkan Nama/Organisasi/Perusahaan yang bekerjasama/kemitraan dengan lembaga anda sekarang:

NO	Nama Lembaga	Jenis/Bentuk Kemitraan/Kerjasama	Keterangan
1	PKBM AS-Saadah	Induk siswa	

K. PENGENDALIAN BERKAS ADMINISTRASI

NO	BERKAS ADMINISTRASI	Ada	Tidak Ada	Ket
1	Foto Copy KTP Pemilik/Pengelola/Ketua KBM/PKBM	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Foto Copy bukti kepemilikan /IMB/surat sewa menyewa-Gedung/bangunan dan PBB terakhir	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Akte Notaris	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Surat Izin Lingkungan dari Lurah dan Camat setempat	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Pas Photo berwarna 4X6 sebanyak 2 lembar	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Brosur dan jadwal pembelajaran	<input checked="" type="checkbox"/>		

L. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

NO	Keterangan	Benar	Salah
1	Kekurangan/tidak memenuhi syarat dan disarankan agar yayasan Penyelenggara Kursus menangguhkan niatnya untuk membuka lembaga KBM/PKBM;		
2	Memenuhi syarat agar yayasan segera menyediakan fasilitas belajar;		
3	Memenuhi syarat untuk segera diberikan Kajian Teknis oleh Dinas Pendidikan untuk segera dilanjutkan ke DPMPTSP agar dikeluarkan sertifikat/SK perizinannya		
4	Izin Operasional berlaku selama 3 Tahun dan setiap 6 bulan wajib memberikan laporan perkembangan lembaga secara berkala;		
5	Izin Operasional diberikan maksimal 2 KBM/PKBM sejenis dalam satu Kelurahan		

MENGESAHKAN

<p>Mengesah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Kepala Cabang KPNP</p>  <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Surveyor / Petugas Pendataan</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>NIP.</p>	<p>Ketua Bidang Pengawasan KBM/PKBM</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>Sutrisno Achmad</p>
--	--	---



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

SURAT IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 423.8/12-DPMPTSP/OL/2023

Diberikan kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN ABU BAKAR PONDOK AREN
(SEKOLAH ISLAM ABU BAKAR) |
| 2. Alamat | : JL.AMAL BHAKTI NO. 162 RT. 004/011
KELURAHAN JURANGMANGU BARAT
KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN, BANTEN |
| 3. Nama Penanggung Jawab | : SUTIARDONO ACHMAD |
| 4. Jabatan | : KETUA YAYASAN |
| 5. NPWP | : 03.323.065.7-411.000 |
| 6. No. Telepon / fax | : 021-7311280 |
| 7. Masa Berlaku | : 07 AGUSTUS 2023 s/d 07 AGUSTUS 2028 |


Memperhatikan :

- Nomor Pendaftaran **0015/DPMPTSP-76/0723** tanggal **26 Juni 2023**
- Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor **700./IPKBM-0015/DPMPTSP/VII/2023** tanggal **07 Juli 2023**
- Pertimbangan Teknis, Nomor **5.13/315/timteknis-disdikbud/PKBM/2023** tanggal **26 Juli 2023**;

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2023

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina Tk.I (IV/b)
19780209 200212 1 007

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun.
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.